PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
KECAMATAN SUNGAI LILIN
**DESA BUKIT JAYA**
RT.08/RW.03 Dusun 3 Desa Bukit Jaya Kode Pos 30755 Kode Desa: 16.06.07.2021 Website : bukitjaya.desamuba.id

Yth. 1. Seluruh Warga Masyarakat Desa Bukit Jaya
2. Para Kepala Dusun Desa Bukit Jaya
3. Para Ketua RT Desa Bukit Jaya
4. Pimpinan Kelompok/Kesenian

Di
Tempat

**SURAT EDARAN**
**NOMOR : SE/004/DS.BJ/2026**
**TENTANG**
**PANDUAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PELAKSANAAN KEGIATAN ADAT ISTIADAT SERTA KESENIAN DALAM UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN DESA BUKIT JAYA**

**1. Latar Belakang**

Bahwa dalam rangka mendukung program **Desa Anti Korupsi**, Pemerintah Desa Bukit Jaya berkomitmen penuh untuk menegakkan prinsip transparansi, akuntabilitas dan integritas pada setiap aspek tata kelola desa. Hal ini termasuk dalam penyelenggaraan upacara adat, tradisi bersih desa, maupun kegiatan kesenian yang melibatkan anggaran publik, sumbangan masyarakat, atau fasilitas desa guna menghindari potensi benturan kepentingan, pungutan liar dan penyelewengan dana.

**2. Dasar Hukum**

1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentangDesa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nom0r 3 Tahun 2024
2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa
4) Peraturan Desa Bukit Jaya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa

**3. Ketentuan Penyelenggaraan**

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Pemerintah Desa Bukit Jaya menyampaikan beberapa ketentuan yang wajib dipatuhi oleh warga masyarakat :

**1) Pengelolaan Anggaran yang Akuntabel**

Setiap kegiatan kesenian atau adat yang didanai sebagian atau seluruhnya oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) wajib dikelola secara transparan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK). Dilarang keras melakukan *mark-up* (penggembungan) harga sewa panggung, sound system, maupun honorarium pelaku seni.

**2) Larangan Pungutan Liar (Pungli)**

Pengurus adat/kesenian maupun panitia dilarang melakukan pungutan uang kepada masyarakat di luar ketentuan peraturan desa yang sah. Segala bentuk iuran sukarela/sumbangan wajib dicatat dan mendapatkan persetujuan tertulis melalui musyawarah dusun/desa terlebih dahulu

3) **Transparansi Sumbangan Pihak Ketiga**
   Apabila pelaksanaan budaya adat atau pentas kesenian menerima sumbangan atau sponsor dari pihak swasta/donator, kepanitiaan wajib mencatatnya secara terperinci dalam buku kas umum kegiatan dan mengumumkan rincian pemasukan serta pengeluaran kepada masyarakat melalui papan pengumuman desa atau media sosial desa.
4) **Larangan Gratifikasi kepada Perangkat Desa**
   Perangkat Desa yang bertugas mengamankan atau memfasilitasi jalannya acara adat atau kesenian dilarang menerima uang lelah, hadiah atau fasilitas berlebih dari penyelenggara acara yang dapat dikategorikan sebagai gratifikasi atau mengaburkan fungsi pelayanan publik
5) **Optimalisasi Aset Desa**
   Penggunaan aset kekayaan desa untuk kegiatan seni (seperti gedung, lapangan) harus dilakukan sesuai tariff resmi yang berlaku dan uang sewanya wajib masuk ke kas desa sebagai Pendapatan Asli Desa (PADesa) bukan ke kantong pribadi oknum tertentu

**4. Pengawasan dan Pengaduan**

Masyarakat diminta aktif mengawasi jalannya kegiatan. Jika ditemukan indikasi pungutan liar, pemotongan honor seniman atau penyalahgunaan dana adat/kesenian, masyarakatdapat melaporkan melalui kanal pengaduan internal desa (Kotak saran Desa Anti Korupsi) atau langsung ke Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

**5. Penutup**

Surat Edaran ini disampaikan untuk dipedomi demi terwujudnya tata kelola kebudayaan desa yang bersih, berintegritas dan bebas dari korupsi. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih

Ditetapkan di Bukit Jaya
Pada tanggal 29 Juli 2026
**Kepala Desa Bukit Jaya**,

**JUHARI, A.Ma.Pd**

Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. BPD Desa Bukit Jaya
2. Arsip